BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Lakessi Kota Parepare (analisis hukum ekonomi Islam), maka dapat diambil kesimpimpulan sebagai berikut.

- 5.1.1 Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di pasar lakessi kota parepare adalah
- 1. Penerapan transaksi jual beli pakaian di pasar lakessi merupakan transaksi jual beli secara langsung, dalam prilaku para pedagang dalam mempromosikan barang dagangangnya menunjukka bahwa sebagian pedagang di pasar lakessi tidak melakukan promosi baik di media sosial maupun di media cetak, dan sebagiannya lagi pedagang berjualan di media sosial untuk penembahan pengahasilan pedagang. Dalam kualitas produk pakaian yang di jual oleh pedagang di pasar lakessi merupakan barang yang berkualitas bisa. Adapun penetapan harga yang tinggi dikarenakan penempatan stand yang kurang strategis ditambah lagi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat. Islam dalam penetapan harga tidak membatasi jumlah keuntungan yang pedagang dapat, asalkan dalam transaksi antara penjual dan pembeli saling rela sama rela dalam menjalankan transaksi tersebut.
- 2. Prinsip keadilan dalam jual beli pakaian di pasar lakessi meliputi (1) prinsip saling menguntungkan, pada dasarnya para pedagang pakaian di pasar lakessi pada konsumen masih merasa dirugikan sebab persamaan jenis barang yang di jual dengan harga yang berbeda. (2) prinsip kebebasan, Pada praktiknya yang

terjadi di Pasar Lakessi yang diberikan oleh pedagang pakaian kepada pelanggan tetap dan tidak tetap, dengan membedakan harga yang mereka berikan. Namun hanya sebagaian kecil dari pedangan yang membedakan pelanggan tetap dan tidak tetap. Dalam hal ini pedagang seharusnnya tidak membedaka antara pelanggan tetap dengan pelanggan baru sehingga prinsip kebebasan dalam prinsip keadilan tidak di sampingkan.

5.1.2 Ditinjau dari Analisis hukum ekonomi Islam dalam prinsip keadilan mengenai transaksi jual beli pakaian pada dasarnya didalam Al-Qur'an telah banyak menyebutkan keadilan. Perintah keadilan ini ditunjukan kepada seluruh masyarakat termasuk pedagang dan pembeli untuk berlaku adil dalam bertransaksi, khususnya dalam penetapan harga. Islam sebagai prinsip vang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, keserderhanaan, keterusterangan yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, Islam dalam penetapan harga tidak membetasi jumlah keuntungan yang pedagang dapat, asalkan dalam transaksi antara penjual dan pembeli saling rela sama rela dalam menjalankan transaksi tersebut. Namun didalam penerapan harga tidak dapat dikatakan adil jikalau pedagang dalam menetapkan harga yang terlalu tinggi dan memberatkan pembeli atau konsumen. Adapun penetapan harga yang tinggi dikarenakan penempatan stand yang kurang strategis ditambah lagi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat.

PAREPARE

5.2 Saran

5.2.1 Kepada pedagang di pasar Lakessi agar tidak terlalu memberikan harga terlalu tinggi terhadap barang yang diperdagangkan, agar pembeli merasa tidak terlalu menawar harga yang berlebih-lebihan, karena biasanya pembeli mencari-cari barang dengan harga yang sesuai. 5.2.2 Kepada pedagang pakaian sebaiknya melakukan promosi baik melalui media online ataupun media cetak. Selain itu pedagang meningkatkan keramahan dan juga tidakmembeda-bedakan antara pembeli yang satu dengan yang lain.

